

P U T U S A N
Nomor : 87/Pdt.G/2010/MSy-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan M.Ts.N, bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu Termohon sekarang "Pembanding".-

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan) pendidikan SMEA, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada RASMINTA SEMBIRING, S.H, Advokat pada Kantor Hukum " RASMINTA SEMBIRING, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Tgk.Syech Mudawali Lt II No.23 D, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2009, Nomor : MSy/1/P/SK/116/2009 diketahui dan didaftarkan dalam buku yang dipergunakan untuk itu oleh Drs.A.Murad Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dahulu Pemohon sekarang "Terbanding".-

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 179/Pdt.G/2009/M.Sy-Bna,

tanggal 12 Juli 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

Dalam Kompensi_ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) ;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK I** (umur 10 tahun), **ANAK II** (umur 8 tahun), dan **ANAK III**(umur 6 tahun) berada dalam asuhan Pemohon Kompensi (**PEMBANDING**) ;
4. Menetapkan harta-harta bersama antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yaitu :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas \pm 302 M² (kurang lebih tiga ratus dua meter persegi), terletak di Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Mursyidah ;
 - Selatan dahulu dengan tanah Mursyidah, sekarang dengan tanah H.Abdussalam ;
 - Barat dengan Jalan Desa ;
 - Timur dengan tanah rumah Pak Waki ;
 - 4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2006 No.Pol. BL 5814 J ; -
 - 4.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2007 No. Pol. BL 3251 JB ;
 - 4.4. 1 (satu) unit televisi berwarna ukuran 21 inch merek Samsung ; -
 - 4.5. 1 (satu) unit DVD player merek Samsung ;
 - 4.6. 1 (satu) unit VCD player ; -
 - 4.7. Sepasang louspeaker ; -
 - 4.8. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merek Panasonic ; -

- 4.9. 2 (dua) unit kipas angin ;
- 4.10.2 (dua) buah tempat tidur merek spring bed ;
- 4.11. Uang tabungan pada Bank BPD Aceh Kantor Kas Ulee Kareng atas nama Mulyasir Nomor rekening 016.02.03.570167-5 sejumlah Rp. 22.103.373,- (dua puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
5. Membagi harta-harta bersama tersebut di poin nomor 4 diatas dan masing-masing mendapat seperdua bagian ;
6. Menolak permohonan Pemohon Kompensi selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; -
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak nama Suci Wulandari Binti Sofyan, berumur 1 tahun 7 bulan dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi (Nurhayati binti M.Risyad) sebagai ibunya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi (Sofyan bin M.Husin) untuk membayar :
 - Biaya hidup seorang anak yang berada dalam asuhan ibunya minimal Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) setiap bulan, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut ;
 - Nafkah Iddah dan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum Pemohon Kompensi dan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak masing-masing dari harta bersama tersebut pada poin 4.1 sampai dengan 4.11 dalam keadaan bebas dari keterkaitan dengan pihak lain;
2. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

-

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 179/Pdt.G/2009/Msy-BNA. Tanggal 12 Juli 2010 dengan suratnya tanggal 22 Juli 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 26 Juli 2010;

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tanggal 11 Oktober 2010 yang dikirim melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 19 Oktober 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding (**PEMBANDING**) dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya menyangkut masalah tanah seluas 302 M2 yang dibeli dengan menjual emas miliknya sebanyak 100 mayam. Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari bukti-bukti yang ada, berpendapat bahwa dari sekian saksi yang diajukan tidak ada satupun diantara saksi yang mengetahui dan melihat sendiri hasil penjualan emas itu betul-betul untuk membeli tanah dimaksud, ada diantara para saksi mengetahui penjualan emas untuk membeli tanah di Banda Aceh tetapi atas keterangan Termohon, secara hukum kesaksian deaudit (saksi atas keterangan orang lain) tidak dapat dijadikan bukti. Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama sudah tepat karena diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan tepat serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu memperbaiki amar putusan hakim pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada akhir point 2 amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 179/Pdt.G/2009/M.Sy-BNA., tanggal 12 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1431 H., perlu dicantumkan kalimat "di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap", hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan suami atau wakilnya mengucapkan ikrar talak dalam sidang yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya;

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, salah dalam menempatkan bunyi amar putusannya, tidak sesuai sebagaimana petitum baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh patut untuk memperbaikinya;-

Menimbang, bahwa secara ex ofisio Hakim berwenang menentukan nafkah Iddah, Maskan dan Mut'ah dalam perkara cerai talak, walaupun pihak isteri tidak memintanya, oleh karenanya penempatan amar tentang biaya nafkah iddah , maskan dan mut'ah dalam perkara ini, lebih tepat ditempatkan pada amar permohonan konpensi;-

Menimbang, bahwa terhadap uang paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh pemohon konpensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan isi putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsom) diterapkan sebagai bentuk hukuman berkenaan dengan paksaan eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang . Hal ini sesuai dengan Pasal 606 a Rv berbunyi : “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat di tentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa” ;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.179/Pdt.G/2009/MSy-BNA, tanggal 12 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1431 H. pada angka 5 Konpensi berbunyi : Membagi harta-harta bersama tersebut di point 4 di atas dan masing-masing mendapat seperdua bagian dan dalam amar Konpensi dan Rekonpensi pada angka 1 berbunyi : “ Menghukum Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak masing-masing dari harta bersama tersebut pada point 4.1 sampai dengan 4.11 dalam keadaan bebas dari keterkaitan dengan pihak lain. Untuk pembagian masing-masing pihak seperdua bagian secara natura mungkin sukar dilakukan, maka akan dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan perolehan masing-masing seperdua bagian”, berarti akan terjadi pembagian berbentuk pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, dalam perkara a quo uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/ Pemanding tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan hakim pertama dapat dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 1989, Jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 179/Pdt.G/2009/M.Sy-BNA., tanggal 12 Juli 2010 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 H;, sehingga berbunyi sebagai berikut :-

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 raji' terhadap Termohon (**TERBANDING**), didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan (tiga) orang anak masing-masing bernama **ANAK I** (umur 10 tahun), **ANAK II** (umur 8 tahun), dan **ANAK III**(umur 6 tahun) berada dalam asuhan Pemohon (**PEMBANDING**), sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan harta-harta bersama antara Pemohon dan Termohon yaitu :

- 4.1. Sebidang tanah seluas $\pm 302 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus dua meter persegi), terletak di Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Mursyidah ; -
 - Selatan dahulu dengan tanah Mursyidah, sekarang dengan tanah H.Abdussalam ;
 - Barat dengan Jalan Desa ;
 - Timur dengan tanah rumah Pak Waki ; -
 - 4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2006 No.Pol. BL 5814 J ;
 - 4.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2007 No. Pol. BL 3251 JB ; -
 - 4.4. 1 (satu) unit televisi berwarna ukuran 21 inch merek Samsung ;
 - 4.5. 1 (satu) unit DVD player merek Samsung ;
 - 4.6. 1 (satu) unit VCD player ;
 - 4.7. Sepasang louspeaker ;
 - 4.8. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merek Panasonic ; -
 - 4.9. 2 (dua) unit kipas angin ;
 - 4.10. 2 (dua) buah tempat tidur merek spring bed ;
 5. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
 - a. Nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Membagi harta-harta bersama tersebut di poin nomor 4 diatas dan masing-masing mendapat seperdua bagian ;
 7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;
- DALAM REKONPENSI ;**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -
 2. Menetapkan 1 (satu) orang anak nama Suci Wulandari binti Sofyan,

berumur 1 tahun 7 bulan dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi/
Termohon Konpensi (**TERBANDING**) sampai anak tersebut
dewasa/mandiri;-

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi (**PEMBANDING**)
untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan seorang anak yang berada
dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi minimal
Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) setiap bulan; -
4. Menetapkan uang tabungan pada BPD Aceh Kantor Kas Ulee Kareng An.
Muyasir No. Rek. 016.02.03.570167-5 dengan saldo pada tanggal 31
maret 2010 sebesar Rp. 23.401.417,- (dua puluh tiga juta empat ratus satu
ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sebagai harta bersama Penggugat
Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon
Konpensi;
5. Membagikan harta bersama tersebut pada point 4 di atas dan masing-
masing $\frac{1}{2}$ bagian;
6. Menolak Gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk
menyerahkan hak masing-masing dari harta bersama tersebut pada point
5 Konpensi dan point 4 Rekonpensi dalam keadaan bebas dari ikatan
dengan pihak lain ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara pada
tingkat pertama sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulka'dah 1431 H. oleh kami **Drs. H. Armia Ibrahim, S.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, SH. MH.**, dan **Drs. H. Mukhlas, SH** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

Drs. H. ARMIA IBRAHIM, S.H.

Drs. H. MUKHLAS, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. ILYAS, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
2. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Poses	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)